

**BAB III**  
**KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA *ONLINE***  
**TERHADAP ANAK**

**A. Kasus eksploitasi seksual anak melalui *game online* “*Free Fire*”**

Awal kasus pada tanggal 22 September 2021 di Jakarta, Bareskrim Polri menangkap pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak melalui suatu aplikasi berupa *Game Online*. Ada kurang lebih 11 Anak yang tereksploitasi seksual dengan rentang usia 9 hingga 17 tahun. Pelaku berinisial S atau dengan nama samaran pada *game* yaitu Reza berumur 21 tahun melakukan suatu tindak pidana nya dengan memanfaatkan salah satu *game* yaitu *Free Fire* dengan sasaran korban ialah anak perempuan dibawah umur.

Pada kasus ini pelaku melakukan operannya ialah dengan *grooming online*, yaitu suatu bujuk rayu kepada anak untuk melakukan hal yang tersangka inginkan seperti di iming-imingi akan diberikan *diamond* atau bisa disebut alat tukar dalam *game* untuk membeli *item* atau mengoptimalkan performa *game*. Tersangka membujuk anak untuk memberikan nomor *Whatsapp* melalui *Direct Mesagge* di aplikasi *game*, kemudian pelaku melancarkan aksinya melalui aplikasi *Whatsapp* yaitu meminta anak untuk berfoto tidak menggunakan pakaian atau bertelanjang. Tidak hanya berupa foto bahkan berupa video, anak di minta melakukan apa yang diperintah oleh tersangka.

Pelaku menjanjikan akan memberikan 500-600 *diamond game* yang merupakan alat tukar bila di tukarkan menggunakan rupiah yaitu senilai Rp.100.000,00 rupiah. Karena bujuk rayu tersebut akhirnya anak dengan terpaksa melakukan permintaan dari pelaku. Tidak hanya mengirim video atau foto bahkan

pelaku memaksa untuk melakukan *video call sex* (VCS) melalui *whatsapp*, jika anak menolak pelaku mengancam akan menghapus akun *game* milik anak tersebut. Kasus ini terungkap ketika orang tua yang melihat anaknya yang sering menyendiri dan berada dikamar terus menerus dari sana orang tua salah satu korban berani memeriksa *handphone* anak untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Tetapi ternyata orang tua salah satu korban menemukan kejanggalan dimana anaknya berfoto tidak menggunakan pakaian serta di kirim kepada salah seorang di aplikasi *Whatsapp* .

Atas perbuatannya pelaku eksploitasi seksual melalui *game* ini dijerat yakni dengan tiga Pasal, yaitu Pasal 88 jo Pasal 76i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang kemudian Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) atau Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diantara ketiga pasal tersebut, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 milyar bila terbukti melanggar Pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Kasus eksploitasi seksual anak melalui media sosial**

Berawal terjadinya kasus eksploitasi seksual melalui aplikasi kencan yaitu terdapat unggahan dari seorang pengguna media sosial instagram (Alvian Akmal , yang dimana dia menceritakan kronologis anak dari karyawannya yaitu dikarenakan karyawannya meminta izin secara mendadak dikarenakan anaknya menjadi korban penculikan dan pemerkosaan lalu berujung di prostitusikan melalui aplikasi *michat*. Para pelaku yang berinisial Deden(40),IQ(17),LU(17),dan SO(19) yang secara khusus mengeksploitas korban terjadi pada tahun 2021 di Kota Bandung. Korban TP yang berusia 14 tahun warga Babakan Jati Kota Bandung yang masih bersekolah dibangku kelas satu Sekolah Menengah Pertama berkenalan dengan salah seorang pelaku IQ(17) melalui media sosial yaitu *facebook* dan bertemu di lokasi korban diculik Pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2021 didekat rumahnya yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Korban di bawa ke kosan pelaku kemudian diberikan minuman keras hingga korban tidak sadar diri atau pingsan kemudian para pelaku memperkosa korban secara bergantian. Usai di perkosa, korban tersebut dieksploitasi seksual melalui media *online* melalui aplikasi *michat* yaitu dengan memaksa korban untuk melayani para pria hidung belang. Kejadian penculikan berlangsung selama 7 hari korban mendapatkan kekerasan fisik seperti dipukuli,diseret. Meskipun telah mengikuti permintaan para pelaku tetap menyiksa korban

Peran pelaku pada kasus ini ialah :Deden (40)bertugas menyiksa korban , IQ(19) bertugas menjual korban di aplikasi *michat*,SO(19) bertugas menganiaya dan menjual korban, LU(17) bertugas menganiaya dan menjual korban.

Pelaku memprostitusikan korban di suatu kosan pelaku di Jalan Halteu Utara, Dungus Cariang, Andir kepada kurang lebih 20 pria hidung belang, Apabila korban tidak mengikuti permintaan para pelaku korban diancam akan dibunuh. Korban ditemukan oleh warga dengan cara menginstal aplikasi michat dan berpura-pura memesan melalui aplikasi tersebut. Ketika penangkapan oleh Polrestabes Bandung korban sedang diprostitusikan oleh tiga orang pelaku yang salah satunya ialah seorang perempuan. Korban hingga saat ini masih mengalami trauma dan sering berteriak.

Para pelaku dijerat Pasal berlapis yaitu Pasal 2,6,11,12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, serta Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. .

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA *ONLINE***

#### **A. Perlindungan hukum korban eksploitasi seksual terhadap anak melalui media *online* dihubungkan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Setiap anak di Indonesia telah dilindungi seluruh haknya sejak dalam kandungan oleh negara hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang dan pada Hak Asasi Manusia. Dengan dilindungi hak-haknya, Negara tidak bisa menjamin seratus persen bahwa anak akan tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Dunia kini semakin berkembang dan menyesuaikan diri terhadap segala bentuk perubahan yang diciptakan oleh dunia masuk ke Indonesia. Setiap Individu sangat menikmati kecanggihan teknologi, informasi yang masuk ke Indonesia. Termasuk juga bagaimana menggunakan sosial media yang jaringan atau aksesnya terhubung ke seluruh dunia.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak lahir dan batin secara manusiawi. Hal Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perkembangan zaman dan teknologi faktanya membawa perubahan tidak hanya secara positif, juga menimbulkan

dampak negatif termasuk mengenai ancaman atas anak yang rentan untuk mendapatkan tindak pidana seperti eksploitasi seksual.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual dari segi hukum, dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, dalam Pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selanjutnya, perlindungan secara khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual disebutkan dalam Pasal 66 yang pada intinya menyebutkan bahwa perlindungan secara khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat yang dilakukan melalui : pertama, sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kedua, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Ketiga, adanya melibatkan instansi pemerintah, perusahaan serikat pekerja, LSM, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan anak di Indonesia tentu saja erat kaitannya dengan perlindungan yang diadakan oleh masyarakat Internasional, dimana berbagai hak dan kewajiban anak dibahas serta disepakati, juga dibuatnya prinsip dan ketentuan terhadap perlindungan anak tersebut. *Convention on the Rights Of the Children* atau Konvensi Hak Anak dalam majelis Umum PBB 1989 merupakan bukti perlindungan anak yang diadakan oleh masyarakat Internasional.

Penulis berpendapat bahwa meski pemerintah telah beberakali merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta diikuti oleh banyaknya peraturan yang mengatur tentang hak dan perlindungan anak tak membuat jumlah anak menjadi korban berkurang. Padahal peraturan ini memuat sejumlah sanksi serta larangan. Meski ada larangan dan ancaman sanksi tertera, faktanya masih ada saja anak yang dimanfaatkan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan ekonomi bahkan seksual.

Perkembangan teknologi menjadi suatu usaha untuk pelaku melakukan tindak pidana seperti eksploitasi seksual yang dilakukan melalui media *online*, Berdasarkan uraian pada Bab III yang dimana anak dieksploitasi melalui media *game online* yang terjadi pada tahun 2021 di Jakarta, ada 11 anak yang menjadi korban dieksploitasi melalui media game yaitu berawal dari pelaku bermain game kemudian membujuk anak untuk mengirimkan video serta foto korban tidak menggunakan pakaian. Kasus ini terungkap ketika orang tua salah satu korban menemukan kejanggalan ketika anak sering menutup diri dan selalu berada dikamar terus. serta anak dieksploitasi untuk diprostitusikan melalui suatu aplikasi.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegak hukum yang menjadi syarat tercapainya perlindungan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM ialah Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam melakukan perlindungan terhadap anak terdapat beberapa aspek penting, yaitu Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan fakta kasus pertama diatas bahwa perbuatan pelaku seyogyanya secara tegas telah dilarang. Dalam hal ini berdasarkan 76I Undang-Undang



Perlindungan Anak, dimana larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Anak yang disuruh melakukan apa yang pelaku minta yaitu meminta anak berfoto tidak menggunakan pakaian dan mengirimkannya ke pelaku merupakan bentuk kejahatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak. Serta pada uraian kasus tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (duaratus juta rupiah), Berkaitan dengan hal ini seharusnya pemerintah lebih menyaring *game* yang memang akan menjadi peluang tindak pidana terjadi agar aman digunakan oleh anak-anak.

Penulis menilai berdasarkan fakta diatas bahwa hal ini adalah bentuk kurangnya pengawasan yang memiliki fungsi khusus dalam perlindungan anak yang salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak. Serta pengawasan dari orang tua pun harus lebih di ketatkan lagi melihat dengan adanya kasus seperti ini .Kasus ini menunjukkan anak yang menjadi korban eksploitasi melalui media *game* ini karna kurangnya pengawasan yang lebih dari orang tuanya sendiri selebihnya ketika anak menangis orang tua memberikannya handphone kepada anak agar anak tidak rewel lagi secara tidak langsung anak telah terpapar internet, ternyata handphone yang digunakan melihat *youtube* ialah bekas orang tuanya mengakses

konten dewasa jadi ketika anak membuka internet ternyata yang muncul ialah tontonan yang seharusnya di konsumsi orang dewasa.

Bentuk kasus kedua yaitu ialah anak yang menjadi korban eksploitasi seksual melalui suatu aplikasi yang terjadi pada bulan Desember 2021, korban berinisial TP(14) yang merupakan anak dibawah umur . Kasus ini terjadi di Jalan Halteu Utara, Dungus Cariang Andir,Kota Bandung. Pada kasus ini korban tidak hanya dieksploitasi saja melainkan diperkosa terlebih dahulu dan dilakukan penyiksaan terhadap korban sebagaimana telah diuraikan pada Bab III. Atas kasus ini masyarakat Indonesia khususnya warga bandung dikejutkan dengan kejadian yang tidak bermoral ini yakni anak berusia 14 tahun yang dijual melalui suatu aplikasi serta dipaksa melayani para pria hidung belang siksa terlebih dahulu oleh para pelaku jika korban tidak menurut.

Berdasarkan fakta diatas, para pelaku yang berinisial D(40),IQ(17),LU(17),dan SO(19) serta 20 pelaku yaitu para pria hidung belang yang merupakan telah berhubungan dengan korban kini dalam pencarian kepolisian. Pelaku berinisial D(40) yaitu dalang dari kasus ini masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), sejak bulan Januari-Februari kepolisian kembali menahan pelaku yang berhubungan dengan korban ialah IM(18),MS (18), dan SV (16), karena ada pelaku yang masih dibawah umur maka pemeriksaan berada diruangan khusus.

Pada kasus kedua korban yaitu TP(14) berdasarkan penelitian penulis telah mendapatkan perlindungan sebagaimana dilansir dari beberapa sumber berita yaitu dengan ditangani langsung oleh psikolog profesional anak dengan

melakukan pendekatan terhadap korban karena korban masih sering berteriak, menangis dan tidak bisa diajak komunikasi yaitu dengan memberikan penanganan *trauma healing* hingga korban merasa pulih.

Penulis berpendapat dalam hal ini pemerintah Kota Bandung telah menjalankan fungsi perlindungan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dengan melakukan upaya penanganan yang tanggap terhadap korban kasus kejahatan ini dengan memberikan penanganan secara fisik maupun psikis serta melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap korban hingga kondisinya pulih. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) angka (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social, Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang aman serta nyaman Negara melalui badan legislatif membuat aturan-aturan

hukum yang memuat perlindungan terhadap anak, termasuk dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui *online*.

Menurut penulis bentuk perlindungan hukum tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau keluarga saja melainkan oleh lingkungan sekitar seperti tetangga atau masyarakat sekitar rumah korban, yaitu tidak membicarakan sehingga mental dari korban sendiri terganggu, lingkungan sekitar korban harus memberikan empati terhadap apa yang telah dialami korban. Eksploitasi seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual menurut penulis bukanlah sebuah aib melainkan sebuah kecelakaan yang ditanggung oleh korban yang pada dasarnya anak-anak, maka dari itu lingkungan sekitar juga berperan aktif untuk melindungi anak dalam kasus seperti eksploitasi seksual ini dengan pentingnya membangun kepedulian di tengah masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual melalui media *online* yang melibatkan anak sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa poin penting terkait pengawasan dan pencegahan dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan. Misalnya, Pengawasan yang dilakukan orang tua ialah membatasi penggunaan internet terhadap anak serta pencegahan yang dilakukan ialah membatasi dan menyaring terkait aplikasi, game, iklan yang masuk ke Indonesia. Dengan perlunya optimalisasi dalam implementasi Undang-Undang masih perlu ditingkatkan meskipun apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama sama lembaga dan non lembaga terkait telah bekerja dengan cukup baik khususnya dalam kedua kasus penelitian ini. Oleh karena itu, pemikiran tentang optimalisasi peran penegak hukum dalam rangka terciptanya kepastian hukum

bagi korban perlu adanya perbaikan pembinaan orang tua dan anak dalam masyarakat kita. Sehingga, anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari ancaman eksploitasi seksual di dunia maya pada masa kini dan masa depan.

### **B. Upaya penanggulangan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak melalui media *online***

Eksplorasi seksual pada anak seringkali berawal bukan karena anak mencari informasi, melainkan karena disodorkan secara tidak sengaja melalui iklan di Internet, video atau gambar yang membuat rasa penasaran sang anak memuncak. Eksploitasi seksual anak secara *online* punya perbedaan dengan *offline*. Karena, mereka punya target tersendiri yang tidak bisa diintervensi langsung kalau tidak masuk ke jaringan itu.

Sering tidak disadari kejahatan di dunia maya mengincar anak-anak, bahkan data yang penulis dapatkan sangat luar biasa besarnya yaitu sampai tahun 2020 ada 2466 kejahatan terhadap anak di dunia maya yang berkaitan dengan pornografi dan kejahatan *online* bahkan dari Januari hingga Juni 2021 ada 2316 laporan kekesaran anak ke KPAI diantaranya kekerasan anak melalui dunia *online*. Terkadang yang dilihat di media sosial tidak jadi masalah untuk dilihat serta dibaca oleh orang dewasa, tapi ketika telah menyangkut anak-anak itu akan jadi masalah besar, ketika anak mendapatkan informasi yang belum layak untuk dikonsumsi mereka, pasti mereka belum siap bahkan orang tua belum siap menjelaskan tentang apa yang mereka dapatkan di internet.

Menanggulangi Eksploitasi seksual Anak, Indonesia menempuh 2 (dua) model penanggulangan kejahatan, yakni: preventif dan represif. Upaya preventif

merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana untuk mencegah terjadinya tindak pidana, upaya pencegahan ini dilakukan untuk mempersempit atau memperkecil terjadinya suatu tindak pidana eksploitasi seksual ini, Sebagai langkah yang preventif ialah seperti penegak hukum memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terkait bahaya nya eksploitasi seksual melalui media *online*, Upaya represif, Indonesia memberlakukan serangkaian undang-undang yang mengatur perihal larangan, sanksi berikut upaya perlindungan yang wajib diberikan kepada anak korban Eksploitasi Seksual. Upaya Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

Upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani dan menghilangkan kejahatan kekerasan terhadap anak salah satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Sosialisasi tentang peraturan undang-undang ini kepada masyarakat gencar dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk juga dengan mempekerjakan anak dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak dan dapat dikenakan sanksi yang berat bagi yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak. Adapun sosialisasi mengenai literasi digital terhadap anak seperti di dunia pendidikan supaya anak lebih paham akan positif serta

negatif ketika penggunaan internet yang berlebihan, selanjutnya sosialisasi mengenai kejahatan siber atau *cyber crime*, karena semua kejahatan siber yang dilakukan bisa dikenakan konsekuensi hukum salah satunya pasal dari undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual melalui media *online* ini adalah dengan upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan pemerintah telah dilakukan maksimal seperti memblokir situs pornografi agar tidak dapat diakses oleh anak tetapi para pelaku kejahatan masih terus saja berkeliaran yang dimana pelaku bisa bersembunyi seperti membuat akun baru yang menggunakan kode enkripsi yaitu data tidak bisa dibongkar dengan mudah jika tidak memiliki kunci enkripsi tersebut. Pemerintah juga mampu membatasi perusahaan-perusahaan *online* dalam mengakses informasi pribadi pada setiap orang khususnya pribadi anak. Pemerintah dapat melakukan penyaringan terhadap aplikasi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, serta penghapusan aplikasi yang menyimpang untuk dilakukannya eksploitasi seksual melalui media *online* dan juga pemerintah mampu mempertegas upaya pencegahan serta penanggulangan anak korban eksploitasi seksual melalui media *online* melalui undang-undang yang belaku dan

juga pemerintah perlu mengoptimalkan Implementasi Undang-Undang perlindungan anak berupa pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup dan pengumuman identitas pelaku, dan juga pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh orang tua ialah dengan mengawasi anak seperti dibatasi penggunaan internetnya selain itu orang tua bisa menggunakan aplikasi yang dinamakan *parental control* yaitu aplikasi yang bisa membatasi anak supaya tidak bisa mengakses konten yang tidak sesuai dengan umur anak, ada 3 aplikasi yang bisa orang tua gunakan yaitu seperti *google family link*, *Out Pact*, dan *Famisafe*. Serta penanggulangan yang lain ialah dilakukannya seperti adanya program edukasi literasi digital yang dilakukan lembaga atau pemerintah baik untuk anak atau untuk orang tua karna diharapkan orang tua melek terhadap digital serta mengikuti perkembangan teknologi. Pengawasan yang berlebihan tampaknya bukan jawaban yang tepat karena bisa saja membuat anak menjadi semakin memberontak. Sesuai dengan kondisi umum remaja tidak suka dikekang.

Tetapi dengan Upaya Preventif yang dilakukan oleh orang tua ialah seperti lebih dekat dengan anak, misalnya orang tua menjunjung asas keterbukaan dengan mempersilahkan anak untuk bercerita tentang apa yang dialaminya hari ini anak akan lebih terbuka tanpa ada paksaan dan kekangan. Dengan adanya keterbukaan, dapat mengetahui kejadian mencurigakan yang terjadi pada buah hati, baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Sehingga, bisa menentukan langkah



pengecegan lanjutan lainnya. Orang tua juga bisa dengan mengajarkan organ tubuh sensitif yang tidak boleh diekspos.

Upaya refresif yang dilakukan pihak kepolisian, tindakan tersebut dapat berupa melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidik, dan lain sebagainya terhadap pelaku. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidik dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri. Kemudian dipihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku dengan mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak terutama dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yaitu eksploitasi seksual baik dalam jaringan maupun luar jaringan, dengan ini diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk megulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan. Selebihnya, dengan mengoptiamalkan implementasi Undang-Undang serta perubahan-perubahannya penegak hukum bisa lebih menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku dan cepat memproses kejahatan yang terjadi tidak hanya mengandalkan setelah kasusnya viral di media massa saja. Ketika penerapan hukum telah optimal, maka para korban tidak akan merasa takut dan berani untuk berbicara dengan apa yang terjadi pada dirinya.

Pada kasus yang telah di uraikan di BAB III yaitu anak yang dieskploitasi melalui *game* dan di prostitusikan melalui aplikasi telah mendapatkan proses yang

cepat. tetapi juga perlu adanya perhatian khusus lagi apabila kasus seperti ini terjadi penegak hukum untuk memberantas kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual tidak hanya karna kasus tersebut viral bahkan kasus yang memang tidak terekspos ke media sosial harus secara cepat dituntaskan baik dalam ranah *offline* bahkan ranah *online* saja perlu menjadi perhatian khusus akan hal seperti ini. Dengan semakin pesatnya arus globalisasi dan dampak dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi membuat para pelaku bisa memanfaatkan anak seperti yang dibahas dalam penelitian ini. karena perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari waktu kewaktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak.

